KEMNAKER

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PASAR KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
PENGUATAN LAYANAN PASAR KERJA

NOMOR : B-1.9/772/KS.06/IV/2026
NOMOR : 06/346-PKS/DIR

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. R. NURHIDAJAT : Kepala Pusat Pasar Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2026, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BAMBANG SUTRISNO : *Group Head Human Capital Services*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia (PERSERO) Tbk., yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 05/099-KUA/DIR tanggal 4 November 2025 dan Surat Keputusan Nomor 04/426-KEP/DIR tanggal 17 September 2024, berkedudukan di Gedung *The Tower*, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelayanan pasar kerja;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan *Senior Vice President* yang memimpin *Group Human Capital Services* yang mengendalikan dan mengarahkan aktivitas operasional pengelolaan SDM sesuai dengan bidang yang di supervisi, *Industrial & Employee Relations*, *Outsourcing Management,* dan *Talent Acquisition* dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, dan strategi perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Layanan Pasar Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kerja sama di bidang penguatan layanan informasi pasar kerja.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penguatan kolaborasi untuk penyelenggaraan layanan pasar kerja yang efisien dan tepat sasaran.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:
a. penyediaan informasi pasar kerja;
b. pemanfaatan *platform* Karirhub untuk penyebaran informasi lowongan kerja;
c. penyediaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan seminar, webinar, dan *workshop,* serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja;
d. pendampingan pelaksanaan kegiatan w*alk in interview*; dan
e. pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi bersama.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. menyediakan data dan informasi pasar kerja yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program bersama sesuai Rencana Aksi;
 b. memanfaatkan *platform* Karirhub untuk mengunggah dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja dari PIHAK KEDUA melalui kanal resmi Pusat Pasar Kerja;
 c. menyelenggarakan kegiatan seminar, webinar, dan *workshop*, serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja; dan
 d. menyediakan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan *walk in interview* yang melibatkan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. mengunggah informasi lowongan kerja di *platform* Karirhub dan mengirimkan informasi lowongan kerja secara lengkap kepada PIHAK KESATU untuk dipublikasikan melalui kanal komunikasi resmi Pusat Pasar Kerja;
 b. menyediakan narasumber yang kompeten dari internal PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan seminar, webinar, dan *workshop*, serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja; dan
 c. berpartisipasi dalam kegiatan *walk in interview* yang difasilitasi PIHAK KESATU untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen terbuka sesuai kesepakatan teknis bersama.

(3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 a. melaksanakan kerja sama secara sinergis sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing;
 b. melakukan koordinasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan kerja sama;
 c. menyepakati mekanisme teknis pelaksanaan kegiatan melalui rapat koordinasi, komunikasi tertulis, atau media lain yang disepakati;
 d. menjaga citra, etika kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 e. membagikan informasi yang relevan untuk mendukung keberhasilan program kerja sama; dan
 f. melakukan publikasi dan promosi bersama melalui kanal komunikasi resmi PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam bentuk Rencana Aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU
Pusat Pasar Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat	:	Gedung Pusat Pasar Kerja Jalan Gatot Subroto Kaveling 44, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
Telepon	:	08118712018
Alamat E-mail	:	pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA
Human Capital Services Group, PT Bank Syariah Indonesia
Alamat : Gedung *The Tower* Lantai 28
Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
Telepon : 081584114040
Alamat E-mail : contactus@bankbsi.co.id
talent_acquisition01@bankbsi.co.id

(2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
BAMBANG SUTRISNO	R. NURHIDAJAT

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
Nomor :
Tanggal :

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PASAR KERJA
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
PENGUATAN LAYANAN PASAR KERJA

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	CAPAIAN
			PUSAT PASAR KERJA	PT. BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk.		
1.	Penyediaan informasi pasar kerja	Informasi tren kebutuhan tenaga kerja sektor keuangan syariah	- Mengelola dan menyediakan data pasar kerja nasional. - Menganalisis tren ketenagakerjaan dan kebutuhan kompetensi.	- Menyampaikan data kebutuhan SDM di lingkungan BSI. - Memberikan masukan terkait kompetensi yang relevan dengan industri keuangan syariah.	Selama Periode Kerja Sama	Laporan informasi pasar kerja sektor keuangan syariah
2	Pemanfaatan *platform* Karirhub untuk penyebaran informasi lowongan kerja	Publikasi lowongan kerja BSI melalui Karirhub	Memfasilitasi unggahan dan verifikasi lowongan kerja.	- Mengunggah lowongan kerja ke *platform* Karirhub. - Menindaklanjuti status lamaran pencari kerja (Dipelajari/ Wawancara/Ditolak /Ditempatkan)	Selama Periode Kerja Sama	Tersedianya lowongan kerja BSI pada *platform* Karirhub
3	Penyediaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan seminar, webinar, dan *workshop* lainnya	Pelaksanaan kegiatan bersama bertema ketenagakerjaan, literasi keuangan syariah, dan pengembangan karir	- Menyusun agenda, tema, dan jadwal kegiatan. - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - Menyediakan narasumber terkait pasar kerja	- Menyediakan narasumber profesional dari BSI. - Memberikan materi dan studi kasus praktis terkait dunia kerja dan keuangan syariah.	Minimal 1 kali per tahun	- Terlaksananya seminar/webinar/ workshop bersama. - Meningkatnya literasi dan wawasan peserta terkait industri

						keuangan syariah dan dunia kerja.
4	Pendampingan pelaksanaan kegiatan *walk in interview*	*walk in interview* di Gedung Pusat Pasar Kerja	- Menyediakan sarana, tempat, dan publikasi kegiatan *walk in interview*. - Memfasilitasi koordinasi teknis dengan panitia dan peserta.	- Menyiapkan tim rekrutmen BSI. - Menyediakan materi promosi dan jabatan yang dibuka. - Menyediakan narasumber untuk pembekalan persiapan *walk in interview* pada pencari kerja - Melakukan proses seleksi di lokasi kegiatan.	Selama Periode Kerja Sama	- Terselenggaranya kegiatan *walk in interview* BSI di bawah fasilitasi Pusat Pasar Kerja. - Adanya data hasil seleksi dan tindak lanjut penempatan tenaga kerja.
5	Pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi bersama	Publikasi dan promosi	Melakukan publikasi dan promosi pada kegiatan bersama melalui kanal resmi Pusat Pasar Kerja	Melakukan publikasi dan promosi pada kegiatan bersama melalui kanal resmi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.	Selama Periode Kerja Sama	Terlaksananya publikasi dan promosi pada kegiatan bersama

PIHAK KEDUA,

BSI BANK SYARIAH INDONESIA Kantor Pusat

BAMBANG SUTRISNO

PIHAK KESATU,

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PASAR KERJA REPUBLIK INDONESIA

R. NURHIDAJAT